

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Bank Secara Umum

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote .

Sedangkan pengertian bank menurut Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank. Sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa – jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut .

Secara umum bank dibagi menjadi empat jenis – jenis bank sebagai berikut :

1. Bank Sentral

Merupakan bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu Negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.

2. Bank Umum

Merupakan bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank Syariah

Merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hokum riba) .

2.2 Sejarah Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). Pembentukan sistem berdasarkan adanya larangan dari agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba). Serta larangan

untuk berinvestasi pada usaha – usaha berkategori terlarang (haram).Sistem perbankan konvensional tidak dapat meminjamkan absnya hal – hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami.

Meskipun prinsip – prinsip tersebut mungkin saja diterapkan dalam sejarah perekonomian islam, namun baru pada akhirnya abad ke dua puluh mulai berdiri bank – bank islam yang menerapkan bagi lembaga – lembaga konvensional sewa atau semi sewa dalam komunikasi muslim didunia. UU No. 7 Tahun 1992 akhirnya tergerus akan kemajuan bank kemajuan yang semakin pesat. Oleh karena itu, pemerintah merevisinya sehingga menjadi UU No. 92 Tahun 1998.Dalam UU tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum menjadi kuat.Bahkan bukan hanya itu saja, di situ tertulis bahwa bank konvensional di perbolehkan membuka unit yang berbasis syariah.Sejak saat itu mulailah bermunculan bank konvensional yang membuka unit – unit bank syariah.

Pertimbangan perubahan Undang – undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan imfrastruktur memasuki era – globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata – mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim, namun lebih kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih pada perbankan syariah dalam menjembatani perekonomian .

2.3 Pengertian Bank Syariah

Menurut Harahap, Wiroso dan Yusuf (2010:5) Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip – prinsip syariah islam dan tidak mengandalkan pada bunga Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau kegiatan pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain :

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- e) Pilihan pindahan kepemilikan atas barang yang disewa .

2.4 Bentuk Hukum Permodalan dan Kepemilikan Bank Syariah

Berdasarkan UU Perbankan, bentuk hukum Bank Syariah dapat berupa perseroan terbatas. Koperasi dan Perusahaan Daerah. Modal disetor untuk

mendirikan Bank Syariah sekurang – kurangnya Rp 3.000.000.000.000,00 .
Pendirian Bank Syariah hanya dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing dan badan hukum asing secara kemitraan. Sedangkan kepemilikan yang berasal dari warga Negara asing dan atau badan hukum asing setinggi – tingginya sebesar Sembilan puluh Sembilan persen dari modal disetor bank. Sementara kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi – tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri dari badan hukum yang bersangkutan. Dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang bersumber dari :

- a) Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain.
- b) Sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk pencucian uang.

2.5 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut :

- ✓ Penghimpunan Dana (Funding) adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak

memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Dana simpanan atau tabungan yang tidak memberikan imbalan bagi nasabah dimaksudkan semata – mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank .

- ✓ Penyaluran Dana atau Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip kehati – hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima penyaluran dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melakukan operasinya secara garis besar dapat dibedakan kedalam empat kelompok antara lain :
 - Prinsip jual beli (ba'i)
 - Prinsip bagi hasil
 - Prinsip sewa menyewa (ijarah)
 - Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh

Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto BI

- Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Indonesia (SBI) dipotong Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

- Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

Objek dan Tarifnya

Atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dikenakan PPh final sebesar:

- 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tariff berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pemotong PPh (pajak penghasilan)

Pemotong PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto adalah :

- Bank pembayar bunga
- Dana pensiun yang telah di sahkan Menteri Keuangan dan Bank yang menjual kembali sertifikiat BI kepada pihak lain yang yang bukan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.6 Sumber Dana Bank Syariah

Ada beberapa jenis sumber dana bank syariah (syafi'iantonio : 2007 : 3)

1. Aset

Aset adalah sesuatu yang mampu menimbulkan manfaat ekonomi, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi di masa lalau. Aset harus memiliki karakter dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar, tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain menahan, dan bank Islam harus mendapatkan hak untuk menggunakan, atau mengelola aset tersebut.

2. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Liabilitas harus memenuhi karakter sebagai berikut : Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihaklain dan kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung dengan kewajiban pihak lain, kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan tingkat reliabilitas yang wajar, serta harus bisa dipenuhi melalui pemnindahan satu atau lebih aset kepada pihak lain meneruskan kepada pihak alin akan penggunaan aset bank Islam untuk satu periode.

3. Saham pemilik

Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari aset bank Islam sesudah dikurangi

kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang (non halal), jika ada. Dengan demikian saham pemilik terkadang dirujuk sebagai “ *the owner residual interest* “

2.7 Pembiayaan jasa – jasa pelayanan perbankan

Jasa – Jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan imbalan atau fee antara lain :

a. Al Wakalah

Terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan atau jasa tertentu .

b. Al Hawalah

Merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang (debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban hutang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran hutang

c. Al Kafah

Adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya

d. Al Rahn

Merupakan harta atau asset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas Al Rahn oleh bank adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya .

2.8 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Syariah :

- Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan / amanah Allah SWT, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran islam
- Bank Syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) yang sesuai dengan ajaran islam
- Bank Syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul kharimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dengan bank
- Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat yang didasarkan pada prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha Bank Syariah
- Prinsip Bagi Hasil :

- Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
- Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
- Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil
- Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Bank Konvensional :

- Pada Bank Konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa simpanan yang tinggi. Sedangkan kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Dalam pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonism yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja
- Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah karena masing – masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

- Sistem Bunga :
 - Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank
 - Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank
 - Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
 - Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama islam
 - Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijanjikan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

2.9 Asas – Asas Bank Syariah

1. Prinsip simpanan murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dalam bentuk *al wadia'ah*. *Al wadi'ah* yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya (*al wadi'ahyad al amanah*). Contoh : tabungan wadi'ah. Ketentuan ini berlandaskan pada Firman

Allah“ sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. An-nisa : 58).

Dalam perkembangannya terdapat *al wadi'ahyadal'amanah* dan *alwadi'ahadhdhamanah*. Pada *al wadi'ahyadhdamanah*, pihak bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al wadi'ah*. Contoh ; giro , tabungan berjangka, dan deposito.

2. Bagi hasil / Profit Sharing (*syirkah*)

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam akad *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muza'arah*, dan *al musaqah*. *Al musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memeberikan porsi yang sama dan sepakat bahwa untung dan rugi ditanggung bersama. *Al - mudharabah* (*trustfinancing, trust investment*) adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana

pihak pertama (*shahibulmaal/nasabah*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (bank). Dalam kesepakatan ini, apabila untung akan dibagi sesuai akad di depan, dan jika menderita kerugian, si pengelola harus bertanggung jawab. *Al mudharabah* diterapkan pada produk produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pendanaan, diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.

Al muzara'ah adalah kerja sama yang mana dalam hal ini bank syariah memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak di bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

Sedangkan bagi hasil *Al Musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari bagi hasil panen.

3. Prinsip jual beli (*at tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau pengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian atas nama bank kemudian menjulanya kepada nasabah sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Prinsip ini diterapkan pada pembiayaan modal kerja.

4. Prinsip sewa (*al ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar dibagi menjadi dua jenis :

a. *Ijarah* sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat roduk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan harga yang telah dsepakati kepada nasabah.

b. *Ijarah al muntahiyah bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Prinsip jasa (*al ajrwalumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer dan lain-lain. Secara syaria'ah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajrwalumulah*.

2.10 Tujuan Bank Syariah

Langkah yang diambil pemerintah untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan, adalah dengan pengembangan sistem perbankan syariah. Tujuan pengembangan perbankan syariah adalah : (Syafii Antonio : 2007 : 3)

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antara investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Adapun dalam sistem konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.

Sistem perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interesteffect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha usaha yang memperhatikan unsur moral (halal). Dari tujuan tersebut terdapat keistimewaan bank syariah. Keistimewaan itu antara lain :

1. Adanya keistimewaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam bank Islam akan memiliki tanggung jawab yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.
2. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga yang akan menimbulkan akibat – akibat yang positif. Akibat – akibat itu antara lain :
 - a. *Cost push inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank Islam diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
 - b. Memungkinkan persaingan antar bank Islam berjalan secara wajar, karena keberhasilan bank Islam ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme.
3. Terdapat fasilitas kredit kebaikan (*alqardhulHasan*) yang diberikan secara cuma–cuma . Nasabah hanya akan berkewajiban menanggung biaya materai, biaya notaris dan biaya studi kelayakan. Dari sini dapat diketahui bahwa bank

memiliki kepedulian yang besar terhadap nasabahnya tanpa memandang tingkat ekonominya.

4. Terdapat orientasi pada kebersamaan dalam hal mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profitand loss sharing* sebagai pengganti bunga, memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif, mengembangkan produksi dan menggalakkan perdagangan serta memperluas lapangan kerja melalui pembiayaan pemilikan barang / peralatan modal dengan pembayaran tangguh.

5. Penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebanai biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjaminnya “ keterbukaan “ , sehingga bank tidak akan bias menyembuyikan pendapatannya.

6. Adanya kenyataan bahwa dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern cenderung menimbulkan pengeksploitasian kelompok ekonomi kuat terhadap yang lemah. Kenyataan ini menimbulkan reaksi balik dari kelompok ekonomi lemah yang merupakan mayoritas untuk berkreasi bagi munculnya kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Disinilah bank Islam menawarkan alternative terhadap kehidupan ekonomi yang berkeadilan itu.

2.11 Fungsi Bank Syariah

Beberapa fungsi bank syariah antara lain :

- 1) Intermediary agent (sama seperti bank konvensional)
- 2) Fund atau Investment manager

- 3) Penyedia jasa perbankan pada umumnya (sama seperti bank konvensional) sepanjang tidak melanggar bank syariah
- 4) Pengelola fungsi sosial (ZISWA)
- 5) Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

2.12 Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari (ibid) .

a) Menjauhkan diri dari unsur riba caranya :

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan usaha, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya adalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan tahu siapa dalam rahim dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok.(QS. Luqman, ayat : 34)
- 2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur meliputi gandakan secara otomatis hutang / simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu .

- 3) Menghindari system perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas
 - 4) Menghindari penggunaan system yang menetapkan tambahan di muka atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.
- b) Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada Qur'an surat Al – Baqarah ayat 275 dan An – Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akhirnya, pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang / jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang / jasa, mendorong kelancaran arus barang/ jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi, “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang.” Dan orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan keadaan mereka yang demikian itu adalah mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2.13 Manfaat Bank Syariah

Manfaat perbankan syariah sendiri untuk mengurangi dampak negative yang timbul di masyarakat. Karena tujuan pencarian investor yang akan membuka usaha dengan modal dari perbankan berbasis syariah akan diseleksi sesuai kriteria. Karena tidak akan diperbolehkan melakukan investasi yang hukumnya diharamkan dan membawa kemaksiatan. Dampak dari ini tentu saja semua bukan hanya untuk kaum muslim saja, apabila dimisalkan semua bank di Indonesia ini berbasis Syariah maka tidak akan ada tempat – tempat yang diharamkan .

2.14 Karakteristik Bank Syariah

Adapun tujuh karakteristik pada Bank Syariah sebagai berikut :

- 1) Universal. Memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
- 2) Adil. Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung – untungan)
- 3) Transparan. Dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat
- 4) Seimbang. Mengembangkan sektor keuangan melalui aktifitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil.

- 5) Maslahat. Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
- 6) Variatif. Produk bervariasi mulai dari tabungan ibmuamalat, tabungan haji dan umrah, giro, deposito yang berbasis dengan bagi hasil, jual beli, dan sewa sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer dan jasa pembayaran.
- 7) Fasilitas. Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan yang memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antar bank syariah.

2.15 Pengertian Tabungan Syariah

Disamping giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (funding) adalah tabungan. Berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a. Tabungan Wadiah

Merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah yadadh-dhamanah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisilain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan uang atau barang tersebut .

Dari pembahasan diatas tersebut, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan dengan akad wadiah antara lain :

- 1) Tabungan wadiah adalah tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta .
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening .

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- ✓ Bonus Wadiah atas dasar saldo terendah
- ✓ Bonus Wadiah atas saldo rata – rata harian
- ✓ Bonus Wadiah atas saldo harian

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut :

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan yang

2. Bonus wadiah atas saldo rata – rata harian yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata – rata harian bulan yang bersangkutan

Tarif bonus wadiah x saldo rata – rata harian yang

3.

onus wadiah atas dasar saldo harian yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali dengan hari efektif

Tarif bonus wadiah x saldo harian ybs x hari efektif

b. Tabungan Mudharabah

Merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Akad mudharabah ini mempunyai dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, disisi lain bank syariah juga harus berhati – hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dan mudharabah, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening tersebut. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata – rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{haribagihasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dari pembahasan diatas tersebut dapat disarikan beberapa ketentuan umum dalam tabungan mudharabah antara lain :

- Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibulmaal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana .
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharub, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnyamudharabah dengan pihak lain .
- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dengan yang bersangkutan .

Dalam transaksi tabungan mudharabah ada transaksi yang dapat menambah saldo tabungan mudharabah dan ada juga transaksi yang dapat mengurangi saldo tabungan mudharabah. Penjelasan adalah sebagai berikut :

1) Transaksi Penambahan Tabungan Mudharabah

Dalam transaksi tabungan mudharabah ada beberapa transaksi yang dapat menambah saldo tabungan mudharabah. Transaksi – transaksinya yaitu seperti transfer dari bank lain ke rekening nasabah, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah, setoran uang tunai nasabah, dan transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah .

2) Transaksi Pengurangan Tabungan Mudharabah

Selain dalam transaksi tabungan mudharabah dapat menambah saldo tabungan mudharabah. Ada juga transaksi – transaksi yang dapat mengurangi saldo tabungan mudharabah. Adapun transaksi – transaksi itu seperti transfer kepada nasabah bank lain, penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank, penarikan tunai oleh nasabah, serta transfer ke rekening lain pada bank yang sama.

✓ Contoh soal Tabungan Mudharabah

- Adapun contoh kasusnya adalah sebagai berikut :

Misal rata – rata pengendapan tabungan mudharabah saudara Amir sebesar Rp 10.000.000,00 (jika dibawah 7,5 juta tidak dikenakan

pajak), saldo tabungan yang akan dibagi oleh Bank Muamalat total sebesar Rp 20.000.000,00 prosentasi bagi hasil / nisbah 3 %. Rata – rata pengendapan tabungan mudharabah di Bank Muamalat sebesar Rp 250.000.000,00 maka nisbah (bagi hasil) untuk tabungan mudharabah saudara Amir sebagai berikut :

$$- \frac{\text{Rp } 10.000.000,00 \times \text{Rp } 20.000.000,00 \times \text{Rp } 250.000.000,00}{\text{Rp } 250.000.000,00}$$

$$= \text{Rp } 24.000$$

Untuk titipan pajak = Rp 24.000 x 20% = Rp 4.800

✓ Jurnal untuk kasus di atas tersebut adalah :

-	Db	Beban Bonus Tabungan Mudharabah	Rp 24.000
	Cr	Titipan Pajak	Rp 4.800
	Cr	Rek.Tab.Mudharabah Sdr Amir	Rp 19.200

2.15.1 Tabungan IB (Tabungan IB Muamalat)

Adalah tabungan yang bermata uang rupiah dan menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil bulanan. Dilengkapi dengan fasilitas internet banking dan iphone banking dua puluh empat jam, pembayaran zakat, infaq, sedekah secara otomatis, serta dapat digunakan untuk pembayaran tagihan dan pembelian pulsa elektronik. Rekening ini memberikan dua pilihan kartu ATM sekaligus debit yaitu Share – E Regular dan Share – E Gold .

➤ **Peruntukkan :**

Perorangan usia 18 tahun ke atas

➤ **Fitur Unggulan :**

1. Gratis tarik tunai di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/ Prima, dan ATM Bersama untuk saldo minimum Rp 5.000.000 setelah transaksi
2. Fasilitas-fasilitas :

Untuk Shar-E Reguler

- ✓ Transaksi belanja dengan Debit BCA bagi pemegang Shar-E reguler di seluruh EDC merchant BCA/PrimaDebit bagi pemegang Shar-E reguler di seluruh EDC merchant BCA/ Prima

Untuk Shar-E Gold

- ✓ Akses transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan EDC berlogo VISA di seluruh dunia
 - ✓ Bebas biaya transaksi Debit di seluruh merchant VISA di seluruh dunia
 - ✓ Keamanan transaksi yang lebih terjamin berkat adanya elemen chip-based pada kartu
3. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan (kecuali di ATM BCA/ Prima, ATM Bersama)

○ **Fitur Umum :**

Tabel 2.1

Fitur Umum pada Tabungan IB

Akad	Mudharabah	Wadiah
Nisbah	10%	Tidak diberikan
Setoran Awal	Rp. 100.000,-	
Setoran Minimum Selanjutnya	Rp. 20.000,-	
Saldo Minimum	Rp. 50.000,-	
Biaya Penutupan	Rp. 50.000,-	
Rekening		
Biaya Administrasi	Rp. 10.000,-/bulan jika termasuk kategori rekening aktif Rp. 15.000,- jika termasuk kategori rekening pasif	Rp. 5.000,- jika saldo rekening pada akhir bulan < Rp. 1.000.000,-
Jenis Kartu	<i>Shar-e Reguler/Gold*</i>)	
Biaya - biaya transaksi melalui Non - Counter dan Counter dan biaya kegagalan transaksi melalui non-counter	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya penarikan, kegagalan transaksi dan cek saldo melalui non-counter mengikuti ketentuan biaya yang ditetapkan oleh penyedia layanan - Biaya penarikan di ATM Prima dan Bersama : <ul style="list-style-type: none"> - 7.500,- : Apabila sisa saldo setelah tarik tunai < 10.000.000,- - Gratis : Apabila sisa saldo setelah tarik tunai ≥ 10.000.000,- - Biaya transaksi melalui Counter mengikuti ketentuan Tarif dan Biaya Layanan BMI 	

➤ **Manfaat :**

1. Mendapatkan kartu Shar-E
2. Fasilitas MobileBanking dan Internet Banking
3. Mendapatkan bagi hasil bulanan
4. Online di seluruh outlet Bank Muamalat
5. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis
6. Pembayaran dan pembelian
7. Aman dan terjamin

➤ **Syarat :**

1. WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang masih berlaku
2. WNA : Paspor/KIMS/KITAS
3. Setoran pembukaan minimum : Rp. 100.000 *)

➤ **Limit Transaksi Ringkas**

Tabel 2.2

Ketentuan Limit Transaksi Tabungan IB

Jenis Transaksi	Limit Transaksi		
	ATM Muamalat	ATM Bersama & Prima	Visa
Penarikan	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000 (dalam negri)
			Rp 500.000.000 (luar negri)

Transfer Antar Bank Muamalat	Rp 50.000.000,-	Rp 25.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Transfer antar bank (ATM Bersama / Prima)	Rp 25.000.000,-	Rp 25.000.000,-	Rp 25.000.000,-
Pembelian (pulsa Telkomsel Indosat dan lain-lain)	Rp 1.000.000,-	-	
Pembayaran (telepon, ZIS, Listrik dan lain-lain)	Sesuai saldo	-	

*) Perubahan fitur produk berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2014 kecuali ketentuan biaya administrasi efektif berlaku untuk pendebitan biaya administrasi bulan Desember 2013 .

2.16 Manfaat Tabungan

Dengan kegiatan menabung, tentu akan ada manfaat yang didapat si penabung. Pada bank syariah, selain dana yang dititipkan aman, tidak mengandung pemberian riba, terdapat pemberian bonus atau bagi hasil sebagai keuntungan dari investasi nasabah penabung, serta ada fasilitas lain yang diperoleh.

Konsep Bonus

o Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah.

- o Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah.
- o Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
- o Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadiah).

Fasilitas Yang diperoleh dari Tabungan

- o Menggunakan buku atau kartu ATM.
- o Minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan.
- o Tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu.
- o Tipe rekening : rekening perorangan, rekening bersama, perkumpulan yang tidak berbadan hukum, rekening perwalian.
- o Pembayaran bonus dilakukan dengan mengkredit rekening pada tiap akhir bulan.

2.17 Tujuan Tabungan

Tujuan dari tabungan bagi bank syariah adalah sebagai modal untuk pemberian pembiayaan, sewa, dan gadai yang mana keuntungan yang di dapat nantinya menjadi pendapatan bank dan bonus atau bagi hasil bagi penabung. Sedangkan tujuan tabungan dari sisi penabung adalah sebagai simpanan yang lebih aman dari pada disimpan sendiri di rumah, atau di tempat lainnya.